



Salinan

PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Endang Munawaroh binti Sastrosudarmo, tanggal lahir 17 Desember 1969/ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT.02 RW.01, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mustofa Ahmad Widagdo bin Drs Muh Yunus, lahir di Magelang, 7-10-1963 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/07/XII/1991 tertanggal 08 Desember 1991;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Ahmad Rizal Tauhid, lahir di Magelang, 07 September 1994;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zufar Immaddudin, lahir di Magelang, 26 September 1997;
 - Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004;
3. Bahwa pada tanggal 06 November 2018 suami Pemohon yang bernama Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal dunia di Rumah Sakit sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-12032021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Maret 2021;
4. Bahwa sebelum meninggal, almarhum Mustofa Ahmad Widagdo tercatat sebagai ahli waris yang sah dari hasil Pewarisan almarhum orang tuanya yaitu harta warisan berupa beberapa bidang tanah dan rumah yang masih atas nama Pewaris diantaranya :
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya, terletak di Ringinanom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.
 - Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Karet, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
 - Sebidang tanah sawah yang terletak di Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Ahmad Rizal Tauhid, Zufar Immaddudin dan Muhamad Wildan Yudistira ketiga nya adalah ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum Mustofa Ahmad Widagdo;
6. Bahwa atas 2 bidang tanah serta 1 bidang tanah beserta rumah warisan milik Pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, yaitu kepada almarhum Mustofa Ahmad Widagdo, sehingga guna mewakili kepentingan anak kandung nomor tiga Pemohon dengan Almarhum Mustofa Ahmad Widagdo yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid bertindak untuk dan atas nama anak nomor tiga Pemohon yang bernama Muhamad Wildan Yudistira sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Ahmad Widagdo;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas sebagai wali dari Muhamad Wildan Yudistira dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Mungkid.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu/perwalian sah terhadap Muhamad Wildan Yudistira, khusus sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Ahmad Widagdo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3308195712690001 tanggal 22 Oktober 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 275/07/XII/1991 tanggal 8 Desember 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustafa Ahmad Widagdo Nomor. 3371-KM-12032021-0006 tertanggal 16 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308191312180003 tanggal 17 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 48600/TP/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Muhamad Wildan Yudistira yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5);

B. Saksi:

1. **Hj. Siti Amanah, S.Ag., binti Drs. Muhamad Yunus**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun PNS, bertempat tinggal di Perum Srimpi Baru no. 25 Rt. 002 Rw. 006, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mustofa Ahmad Widagdo pada tanggal 08 Desember 1991 dan dikaruniai anak yang bernama 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Ahmad Rizal Tauhid, lahir di Magelang, 07 September 1994
 - Zufar Immaddudin, lahir di Magelang, 26 September 1997
 - Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal pada tanggal 6 Nopember 2018 di Dusun Karanganyar RT.02 RW.01, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **Siti Nur Sangadah binti Drs. Muhamad Yunus**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ringin Anom 198 A, Rt. 03 Rw. 03, Desa Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mustofa Ahmad Widagdo pada tanggal 08 Desember 1991 dan dikaruniai anak yang bernama 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Ahmad Rizal Tauhid, lahir di Magelang, 07 September 1994;
 - Zufar Immaddudin, lahir di Magelang, 26 September 1997;
 - Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal pada tanggal 6 Nopember 2018 di Dusun Karanganyar RT.02 RW.01, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa Muhamad Wildan Yudistira, sekarang berusia 17 tahun 2 bulan dan belum cakap hukum;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mustofa Ahmad Widagdo, namun Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004; tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Muhamad Wildan Yudistira tersebut, khususnya untuk untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mustofa Ahmad Widagdo sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mustofa Ahmad Widagdo dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018 di Kabupaten Magelang, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Mustofa Ahmad Widagdo telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2018 di Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustofa Ahmad Widagdo sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Ahmad Rizal Tauhid lahir di Magelang, 07 September 1994;
- Zufar Immaddudin, lahir di Magelang, 26 September 1997;
- Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Mustofa Ahmad Widagdo selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Mustofa Ahmad Widagdo sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Ahmad Rizal Tauhid lahir di Magelang, 07 September 1994;
- Zufar Immaddudin, lahir di Magelang, 26 September 1997;
- Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 berupa Akta Kelahiran , yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Wildan Yudistira adalah anak kandung dari Mustofa Ahmad Widagdo dan Pemohon yang lahir pada tanggal 27 September 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Siti Amanah, S.Ag binti Drs. Muhamad Yunus dan Siti Nur Sangadah binti Drs. Muhamad Yunus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Mustofa Ahmad Widagdo;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 2018 di Dusun Karanganyar RT.02 RW.01, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Muhamad Wildan Yudistira, lahir di Magelang, 27 September 2004, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Endang Munawaroh binti Sastrosudarmo**) sebagai wali dari **Muhamad Wildan Yudistira bin Mustofa Ahmad Widagdo**, lahir di Magelang, 27 September 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag,

ttd

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

SULTAN HAKIM, S.Ag., S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Mkd